

Penguatan Kapasitas Hukum UMKM melalui Pendampingan NIB di Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang

Emi Anggreani Masjur*¹, Agus², Ade Ismail Fahmi³, Warsali⁴, Mia Audina Musyadad⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Rakeyan Santang, Karawang, Indonesia

Email korespondensi : emianggreani@gmail.com*

Abstract

This community service program was conducted in response to the low level of business legality among home based Micro, Small, and Medium Enterprises in Banyusari District, Karawang Regency. The absence of a Business Identification Number limited MSMEs in accessing government support programs and further assistance in obtaining a Business Identification Number as a basic form of business legality. The activity combined socialization and direct practice through the Online Single Submission system by using mobile phones. The program involved 40 MSME actors from 12 villages in Banyusari District. Participants were guided from account registration to business data entry and NIB issuance. The results show that all participants successfully obtained a Business Identification Number. The program also increased participants' understanding of digital licensing procedures, strengthened their awareness of the importance of business legality, and helped them overcome technical obstacles during registration. These findings indicate that direct and practice based assistance is effective in strengthening MSMEs' legal capacity and in supporting their access to further business development programs.

Keywords: MSMEs; Business Identification Number; assistance; business legality; OSS

Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai respons terhadap masih rendahnya tingkat legalitas usaha pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis industri rumahan di Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Ketiadaan Nomor Induk Berusaha membatasi akses UMKM terhadap program dukungan pemerintah dan layanan legalitas usaha lanjutan. Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas hukum pelaku UMKM melalui pendampingan dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha sebagai bentuk dasar legalitas usaha. Kegiatan dilaksanakan dengan menggabungkan sosialisasi dan praktik langsung melalui sistem Online Single Submission dengan menggunakan telepon genggam. Program ini melibatkan 40 pelaku UMKM dari 12 desa di Kecamatan Banyusari. Peserta didampingi mulai dari pendaftaran akun, pengisian data usaha, hingga penerbitan NIB. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh peserta berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha. Program ini juga meningkatkan pemahaman peserta terhadap prosedur perizinan digital, memperkuat kesadaran mereka mengenai pentingnya legalitas usaha, serta membantu mereka mengatasi kendala teknis selama proses pendaftaran. Temuan ini menunjukkan bahwa pendampingan yang bersifat langsung dan berbasis praktik efektif dalam memperkuat kapasitas hukum UMKM serta mendukung akses mereka terhadap program pengembangan usaha lanjutan.

Kata Kunci: UMKM; Nomor Induk Berusaha; pendampingan; legalitas usaha; OSS

Accepted: 2026-01-15

Published: 2026-04-23

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi penting dalam struktur perekonomian Indonesia karena berperan dalam menyerap tenaga kerja, menggerakkan pendapatan rumah tangga, dan menjaga keberlangsungan rantai nilai ekonomi berbasis masyarakat. Di berbagai daerah, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai unit ekonomi, tetapi juga sebagai penopang kehidupan keluarga dan ruang tumbuh usaha berbasis kearifan lokal. Salah satu bentuk UMKM yang banyak berkembang di tingkat lokal adalah usaha berbasis industri rumahan, khususnya di bidang pengolahan pangan. Jenis usaha ini umumnya tumbuh dari kebutuhan sehari-hari masyarakat, menggunakan bahan baku lokal, serta dikelola secara sederhana dengan melibatkan tenaga kerja keluarga. Kondisi tersebut membuat UMKM cukup adaptif terhadap

kebutuhan pasar, tetapi pada saat yang sama masih banyak yang menjalankan usahanya secara informal, termasuk dalam aspek legalitas usaha.

Legalitas usaha merupakan unsur penting dalam penguatan kapasitas usaha, karena menjadi dasar pengakuan formal terhadap keberadaan dan aktivitas pelaku usaha. Bagi UMKM, legalitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga berhubungan dengan akses terhadap berbagai program pembinaan, bantuan pemerintah, kemitraan usaha, dan layanan legalitas lanjutan. Dalam konteks ini, legalitas usaha perlu dipahami sebagai langkah awal yang memungkinkan UMKM masuk ke dalam sistem pembinaan usaha yang lebih terstruktur. Sejumlah studi pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa penguatan legalitas usaha berkontribusi pada peningkatan keberlanjutan dan kesiapan UMKM dalam mengakses peluang pengembangan usaha yang lebih luas (Najiyah, 2025; Ibad, 2025).

Dalam upaya mempercepat formalitas usaha, pemerintah mengembangkan sistem perizinan berbasis elektronik melalui Online Single Submission (OSS). Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat mendaftarkan usahanya dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi usaha. NIB berfungsi sebagai bentuk legalitas dasar yang menandai bahwa suatu usaha telah masuk ke dalam kerangka perizinan formal. Dalam praktiknya, kepemilikan NIB sering menjadi syarat awal untuk mengikuti berbagai program dukungan pemerintah, pendampingan usaha, dan peluang kemitraan yang lebih luas (Putra et al., 2022). Bagi UMKM, khususnya yang bergerak di bidang pangan, NIB juga dapat menjadi pintu masuk menuju pemenuhan legalitas lanjutan yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing usaha.

Meskipun sistem OSS telah dirancang untuk mempermudah proses perizinan, implementasinya di tingkat pelaku UMKM belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Banyak pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pendaftaran, membuat akun OSS, mengisi data usaha, serta menentukan klasifikasi usaha yang sesuai. Hambatan tersebut menjadi lebih nyata pada UMKM berbasis industri rumahan, yang umumnya memiliki keterbatasan literasi digital, keterbatasan perangkat, serta waktu yang terbatas karena harus fokus pada kegiatan produksi dan penjualan. Sejumlah program pendampingan menunjukkan bahwa keberadaan sistem digital belum otomatis menjamin kemudahan akses bagi pelaku UMKM jika tidak disertai dengan pendampingan yang bersifat langsung dan praktis (Putra et al., 2022; Widada et al., 2025).

Kesulitan prosedural dalam mengakses OSS juga dapat menimbulkan ketergantungan pelaku UMKM terhadap pihak lain dalam mengurus legalitas usahanya. Dalam banyak kasus, pelaku usaha menunda pengurusan NIB karena merasa prosedurnya rumit atau tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajarinya secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan legalitas usaha tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, tetapi juga oleh belum tersedianya dukungan yang mudah dijangkau, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi riil pelaku UMKM. Oleh karena itu, pendekatan pendampingan yang tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga membimbing sampai proses penerbitan NIB selesai, menjadi sangat penting (Ibad, 2025; Ulfiana et al., 2023).

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada pelaku UMKM berbasis industri rumahan di Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Kecamatan Banyusari terdiri atas 12 desa dan memiliki pelaku UMKM yang banyak bergerak di bidang pengolahan pangan tradisional, seperti gorengan, opak ketan, rangginang, dan keripik pisang. Dalam kegiatan ini, terdapat 40 pelaku UMKM yang menjadi sasaran program, dan seluruhnya belum memiliki NIB pada saat pendataan awal. Ketiadaan NIB membatasi akses mereka terhadap program dukungan pemerintah dan layanan pengembangan usaha lainnya. Dalam konteks lokal, kondisi ini menjadi penting karena legalitas usaha merupakan salah satu syarat untuk mengikuti program pembinaan dan dukungan usaha yang disediakan pemerintah daerah. Di samping itu, bagi UMKM pangan, kepemilikan NIB juga menjadi landasan awal untuk menuju legalitas usaha lanjutan, termasuk sertifikasi halal yang

semakin penting bagi peningkatan kepercayaan konsumen dan daya saing produk (Alhidayatullah, 2023).

Berbagai program pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha akan lebih efektif apabila dilakukan melalui kombinasi antara sosialisasi dan bimbingan teknis secara langsung. Pendekatan tersebut terbukti dapat meningkatkan pemahaman peserta sekaligus membantu pelaku UMKM menyelesaikan proses pendaftaran NIB secara tuntas (Putra et al., 2022; Ambarwati et al., 2024). Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang didekatkan ke lingkungan masyarakat juga dinilai lebih inklusif karena mengurangi hambatan jarak, waktu, dan biaya keikutsertaan peserta (Ulfiana et al., 2023). Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas program legalitas usaha tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sistem layanan, tetapi juga oleh model pendampingan yang mampu menjawab kebutuhan nyata pelaku usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan antara ketersediaan sistem OSS sebagai layanan perizinan digital dengan kemampuan operasional pelaku UMKM industri rumahan dalam mengakses dan menyelesaikan proses pendaftaran secara mandiri. Atas dasar itu, program pengabdian ini dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas hukum UMKM melalui pendampingan penerbitan NIB yang berbasis kecamatan dan berorientasi pada penyelesaian tuntas hingga NIB terbit. Program ini tidak hanya ditujukan untuk membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha dasar, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap prosedur perizinan digital dan membuka akses terhadap program pengembangan usaha lanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung penguatan ekosistem UMKM lokal yang lebih inklusif, tertib secara administratif, dan lebih siap berkembang dalam sistem usaha formal (Putra et al., 2022; Alhidayatullah, 2023).

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, dengan sasaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis industri rumahan yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha. Peserta kegiatan berjumlah 40 pelaku UMKM yang berasal dari 12 desa di Kecamatan Banyusari. Jenis usaha yang dijalankan peserta didominasi oleh usaha pengolahan pangan tradisional, seperti gorengan, opak ketan, rangginang, dan keripik pisang. Penetapan sasaran dilakukan berdasarkan data dan rekomendasi dari pihak Kecamatan Banyusari, sehingga program dapat diarahkan kepada pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan pendampingan legalitas usaha.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan kombinasi antara sosialisasi dan pendampingan praktik secara langsung. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pemahaman mengenai legalitas usaha, tetapi juga dengan keterbatasan dalam mengoperasikan sistem perizinan digital melalui Online Single Submission. Pendekatan serupa juga telah digunakan dalam berbagai program pendampingan legalitas usaha UMKM dan dinilai efektif dalam membantu peserta memahami sekaligus menyelesaikan proses pendaftaran NIB secara tuntas (Armiani et al., 2022; Widada et al., 2025).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan peserta dalam satu lokasi untuk mengikuti rangkaian kegiatan secara bertahap. Tahap pertama berupa sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, fungsi Nomor Induk Berusaha sebagai identitas resmi usaha, serta manfaat NIB dalam mendukung akses UMKM terhadap program bantuan pemerintah, pembinaan usaha, dan legalitas lanjutan. Pada tahap ini peserta juga diperkenalkan pada sistem OSS sebagai sarana pendaftaran NIB secara elektronik (Putra et al., 2022; Titania et al., 2025).

Tahap kedua berupa pendampingan teknis pendaftaran NIB melalui sistem OSS dengan menggunakan telepon genggam milik peserta. Dalam tahap ini, tim pengabdian membimbing peserta mulai dari pembuatan akun OSS, pengenalan menu layanan, pengisian data usaha,

verifikasi data, penentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang sesuai, hingga proses penerbitan NIB. Pendampingan dilakukan secara langsung dan bertahap agar peserta dapat memahami setiap proses yang dijalankan serta memperoleh arahan segera apabila mengalami kendala teknis. Model pendampingan berbasis praktik seperti ini dinilai lebih efektif karena tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga membantu peserta menyelesaikan proses legalitas usaha sampai tuntas (Putra et al., 2022; Yeni et al., 2021).

Dalam pelaksanaan kegiatan, program ini juga melibatkan unsur pemerintah kecamatan dan organisasi kepemudaan setempat. Pihak Kecamatan Banyusari berperan dalam membantu pendataan dan identifikasi pelaku UMKM yang belum memiliki NIB, sedangkan Karang Taruna membantu penyebaran informasi dan mobilisasi peserta di tingkat desa. Keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sekaligus memperkuat jangkauan program di tingkat masyarakat. Kolaborasi multipihak semacam ini juga dinilai penting dalam memperluas akses pelayanan legalitas usaha bagi UMKM (Titania et al., 2025).

Instrumen utama yang digunakan dalam kegiatan ini adalah lembar cek pendaftaran NIB yang memuat tahapan pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, penentuan klasifikasi usaha, verifikasi data, dan penerbitan NIB. Selain itu, dokumentasi kegiatan dan salinan NIB peserta digunakan sebagai data pendukung untuk menilai ketercapaian program. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung selama proses pendampingan, pemantauan terhadap progres masing masing peserta, serta diskusi informal untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap legalitas usaha dan penggunaan OSS (Putra et al., 2022; Yeni et al., 2021).

Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, keberhasilan diukur dari jumlah peserta yang berhasil memperoleh NIB setelah mengikuti pendampingan, dengan target seluruh peserta memperoleh NIB. Secara kualitatif, keberhasilan diukur dari meningkatnya pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha, bertambahnya kemampuan dasar peserta dalam menggunakan OSS, serta meningkatnya kesiapan peserta untuk mengakses program pengembangan usaha lanjutan setelah memiliki NIB (Widada et al., 2025; Qisthi & Ekawati, 2025).

Data hasil kegiatan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan didukung oleh penyajian data kuantitatif sederhana. Data kuantitatif digunakan untuk menunjukkan jumlah dan persentase peserta yang berhasil memperoleh NIB, sedangkan data kualitatif digunakan untuk menjelaskan perubahan pemahaman peserta, kendala yang dihadapi selama proses pendaftaran, serta dampak kegiatan terhadap kesiapan pelaku UMKM dalam mengakses legalitas usaha dan program pengembangan lainnya. Pendekatan ini sesuai dengan karakter kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya menekankan capaian administratif, tetapi juga perubahan kapasitas pada masyarakat sasaran (Armiani et al., 2022; Widada et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan hasil yang signifikan dalam penguatan kapasitas hukum pelaku UMKM berbasis industri rumahan di Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Program yang dilaksanakan melalui kombinasi sosialisasi dan pendampingan praktik pendaftaran Nomor Induk Berusaha melalui sistem Online Single Submission ini berhasil menjangkau 40 pelaku UMKM yang berasal dari 12 desa. Seluruh peserta yang mengikuti kegiatan berhasil memperoleh NIB, sehingga tingkat ketercapaian program secara kuantitatif mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara langsung dan bertahap mampu menjawab hambatan yang selama ini dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses legalitas usaha.

Keberhasilan seluruh peserta dalam memperoleh NIB tidak terlepas dari model pelaksanaan kegiatan yang menggabungkan penyampaian pemahaman dan praktik langsung.

Sosialisasi memberikan dasar pengetahuan mengenai pentingnya legalitas usaha, fungsi NIB sebagai identitas resmi usaha, serta manfaat legalitas dalam membuka akses terhadap program dukungan pemerintah dan pembinaan usaha. Selanjutnya, praktik langsung melalui OSS membantu peserta memahami langkah langkah konkret pendaftaran, mulai dari pembuatan akun, pengisian data usaha, hingga penerbitan NIB. Temuan ini sejalan dengan hasil program pendampingan sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan penerbitan NIB lebih efektif dicapai melalui model pendampingan yang tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi dilanjutkan sampai peserta benar benar menyelesaikan proses pendaftaran (Putra et al., 2022; Yusnety, 2025).

Dari sisi pelaksanaan, efektivitas program juga didukung oleh pendekatan yang menyesuaikan dengan kondisi nyata pelaku UMKM. Dalam kegiatan ini, peserta dikumpulkan di satu tempat dan dibimbing menggunakan telepon genggam masing masing untuk mengakses OSS. Pendekatan ini membuat proses pendampingan menjadi lebih praktis, mudah diikuti, dan sesuai dengan sarana yang sehari hari digunakan peserta. Bagi pelaku UMKM yang sebelumnya belum mengetahui tata cara pendaftaran NIB atau merasa kesulitan mengakses sistem digital, model ini memberikan pengalaman belajar yang lebih langsung. Hal ini memperlihatkan bahwa pendampingan berbasis praktik lebih tepat diterapkan pada pelaku UMKM industri rumahan dibandingkan pendekatan sosialisasi semata, karena peserta dapat langsung mempraktikkan apa yang dipelajari pada saat kegiatan berlangsung (Putra et al., 2022; Widada et al., 2025).

Meskipun seluruh peserta berhasil memperoleh NIB, proses pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari berbagai kendala teknis. Salah satu kendala yang paling sering muncul adalah kebingungan peserta dalam menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Bagi pelaku UMKM, terutama yang mengelola usaha berbasis industri rumahan secara sederhana, klasifikasi usaha sering kali belum dipahami secara formal. Selain itu, beberapa peserta mengalami kendala pada saat nomor induk kependudukan terdeteksi sudah pernah terdaftar dalam sistem OSS, padahal peserta merasa belum pernah mengajukan NIB sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan dalam memperoleh legalitas usaha tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman peserta, tetapi juga berkaitan dengan persoalan teknis dalam sistem dan data administrasi. Kendala tersebut dapat diatasi melalui arahan langsung, pengecekan ulang data, dan pendampingan intensif selama proses berlangsung. Temuan ini sejalan dengan studi terdahulu yang menegaskan bahwa pendampingan langsung sangat diperlukan untuk membantu pelaku UMKM mengatasi kendala prosedural dalam penggunaan OSS (Putra et al., 2022; Widada et al., 2025).

Selain kendala teknis, terdapat pula hambatan nonteknis yang cukup memengaruhi proses pelaksanaan kegiatan. Sebagian pelaku UMKM memiliki keterbatasan waktu karena harus tetap menjalankan kegiatan produksi dan penjualan, sehingga pengurusan legalitas usaha sering kali tidak menjadi prioritas utama. Di samping itu, tidak semua peserta memiliki perangkat digital yang memadai atau terbiasa menggunakan sistem berbasis daring untuk urusan administratif. Dalam konteks ini, pelaksanaan kegiatan secara terpusat dan berbasis pendampingan langsung menjadi solusi yang efektif. Peserta tidak perlu mempelajari seluruh proses secara mandiri dari awal, tetapi dapat mengikuti tahapan secara bertahap dengan arahan dari tim pengabdian. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya mempermudah penerbitan NIB, tetapi juga menurunkan beban administratif yang sebelumnya dirasakan cukup berat oleh pelaku UMKM (Armiani et al., 2022; Widada et al., 2025).

Dampak program tidak hanya terlihat pada terbitnya NIB sebagai luaran administratif, tetapi juga pada peningkatan pemahaman peserta mengenai legalitas usaha dan prosedur penggunaan OSS. Selama proses pendampingan, peserta yang pada awalnya belum memahami langkah langkah pendaftaran mulai mampu mengikuti alur pendaftaran dengan lebih percaya diri. Peserta juga menunjukkan peningkatan kesadaran bahwa legalitas usaha merupakan kebutuhan

penting untuk pengembangan usaha, bukan sekadar kewajiban administratif. Temuan ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara langsung dan berbasis praktik memiliki nilai edukatif yang kuat, karena peserta belajar melalui pengalaman nyata, bukan hanya melalui penjelasan teoritis. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa transformasi digital dalam legalitas usaha UMKM harus disertai dengan penguatan kapasitas pengguna agar layanan yang tersedia benar benar dapat diakses secara efektif (Armiani et al., 2022).

Program ini juga memberikan dampak terhadap kesiapan pelaku UMKM untuk mengakses program pengembangan usaha lanjutan. Setelah memperoleh NIB, peserta menjadi lebih siap untuk mengikuti program dukungan pemerintah yang mensyaratkan legalitas usaha, termasuk program pembinaan dan pengembangan usaha di tingkat daerah. Dalam konteks UMKM pangan, kepemilikan NIB juga menjadi dasar yang penting untuk melanjutkan pada proses legalitas usaha lain, seperti sertifikasi halal. Dengan demikian, NIB dalam kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai pintu masuk menuju penguatan daya saing usaha dan perluasan akses terhadap fasilitas pengembangan usaha (Saleh et al., 2025; Titania et al., 2025).

Temuan penting lainnya adalah munculnya efek pengganda dari kegiatan pendampingan. Beberapa peserta yang telah memahami proses pendaftaran NIB menunjukkan kemampuan untuk membantu pelaku UMKM lain dalam memahami tahapan pendaftaran melalui OSS. Kondisi ini menunjukkan bahwa program tidak hanya menghasilkan manfaat bagi peserta secara individual, tetapi juga membuka peluang terbentuknya dukungan sebaya di lingkungan masyarakat. Kehadiran peserta yang berpotensi menjadi fasilitator informal dapat memperluas dampak program dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pihak ketiga dalam pengurusan legalitas usaha. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa program pendampingan yang berbasis pemberdayaan dapat menghasilkan pengaruh yang lebih berkelanjutan pada komunitas sasaran (Risydiyani et al., 2025; Widada et al., 2025).

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan juga didukung oleh keterlibatan pemerintah kecamatan dan Karang Taruna dalam proses identifikasi peserta dan mobilisasi pelaku UMKM di tingkat desa. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas program karena membantu tim pengabdian menjangkau sasaran yang tepat dan meningkatkan partisipasi peserta. Dalam artikel pengabdian kepada masyarakat, dukungan multipihak seperti ini merupakan aspek penting karena memperlihatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh metode pendampingan, tetapi juga oleh sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah lokal, dan unsur masyarakat. Model kolaboratif tersebut relevan untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai strategi pemberdayaan UMKM berbasis wilayah (Titania et al., 2025).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan penerbitan NIB berbasis kecamatan yang dilakukan secara langsung dan berbasis praktik efektif dalam memperkuat kapasitas hukum pelaku UMKM. Efektivitas tersebut terlihat dari tercapainya seluruh target penerbitan NIB, meningkatnya pemahaman peserta mengenai legalitas usaha dan penggunaan OSS, teratasinya kendala teknis selama pendaftaran, serta tumbuhnya kesiapan pelaku UMKM untuk mengikuti program pengembangan usaha lanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini menegaskan bahwa keberadaan sistem perizinan digital perlu didukung oleh model pendampingan yang kontekstual, praktis, dan dekat dengan masyarakat agar manfaatnya benar benar dapat dirasakan oleh pelaku UMKM di tingkat lokal (Armiani et al., 2022; Putra et al., 2022; Widada et al., 2025).

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku UMKM di Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil mencapai seluruh target yang ditetapkan. Melalui kombinasi sosialisasi

dan pendampingan praktik secara langsung melalui sistem Online Single Submission, seluruh 40 pelaku UMKM peserta kegiatan berhasil memperoleh NIB sebagai bentuk legalitas dasar usaha. Hasil ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara langsung, bertahap, dan berbasis praktik efektif dalam membantu pelaku UMKM mengatasi hambatan dalam proses pendaftaran NIB, baik yang berkaitan dengan keterbatasan pemahaman, kendala teknis, maupun keterbatasan waktu.

Selain menghasilkan luaran administratif berupa terbitnya NIB, kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan penggunaan OSS. Pendampingan yang dilakukan dengan menggunakan telepon genggam peserta terbukti sesuai dengan kondisi riil pelaku UMKM industri rumahan dan memudahkan mereka dalam mengikuti setiap tahapan pendaftaran. Program ini juga memperkuat kesiapan peserta untuk mengakses program pengembangan usaha lanjutan yang mensyaratkan legalitas usaha, serta mendorong munculnya potensi dukungan sebaya antar pelaku UMKM dalam membantu proses pendaftaran NIB di lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, pendampingan penerbitan NIB berbasis kecamatan dapat dipahami tidak hanya sebagai upaya pemenuhan administrasi usaha, tetapi juga sebagai strategi penguatan kapasitas hukum UMKM. Model pendampingan ini menunjukkan bahwa layanan legalitas usaha akan lebih efektif apabila dilaksanakan secara dekat dengan masyarakat, berbasis praktik, dan didukung oleh kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah kecamatan, dan unsur masyarakat setempat. Oleh karena itu, model ini layak dipertimbangkan untuk diterapkan pada wilayah lain dengan karakteristik UMKM yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhidayatullah, A. (2023). Optimalisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha dan sertifikat halal bagi UMKM. *Jurnal Abdimas Sang Buana*, 4(2), 55. <https://doi.org/10.32897/abdimasusb.v4i2.2800>
- Ambarwati, A., Alfianto, A. N., & Fitriyani, Y. (2024). Sosialisasi legalitas usaha mikro kecil dan menengah dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha di Desa Sukomakmur Magelang. *Pengabdianmu Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 326–338. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i2.6568>
- Armiani, A., Nursansiwati, D. A., Wardah, S., Prathama, B. D., Kartini, E., & Fauzi, A. K. (2022). Legalitas usaha dan digitalisasi menjadi faktor keberlanjutan UMKM pada masa new normal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 1(2), 145–154. <https://doi.org/10.55927/jpmf.v1i2.545>
- Ibad, A. (2025). Meningkatkan kesadaran legalitas usaha melalui penyuluhan dan fasilitasi pembuatan NIB bagi UMKM Gudug B Djuminten Kalirungkut Surabaya. *Potensi Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.33005/potensi.v1i1.4>
- Najiyah, N. (2025). Peran pendampingan pembuatan NIB dalam mendukung legalitas dan keberlanjutan UMKM. *Necr*, 3(1), 136–139. <https://doi.org/10.55732/ncer.v3i1.1534>
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu